

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 580169, 580069. Faximile: +62 711 580644	KODE	
		POS/UNSRI/SPMI-04/07-20	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PEMBENTUKAN KOMISI ETIKA	08 Oktober 2013	
AREA	STANDAR PENGELOLAAN	REVISI 1	8 April 2014
BAGIAN	BAAK		

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBENTUKAN KOMISI ETIKA



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Prof. Dr. Ir. Subriyer Nasir, MS	Dr. Fauziah, S.Pi	Prof. Dr. Siti Herlinda, M.Si
Ketua Tim Standar Pengelolaan	Ketua Tim Penyusun	Ketua Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 580169, 580069. Faximile: +62 711 580644		KODE	
			POS/UNSRI/SPMI-04/07-20	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR		TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PEMBENTUKAN KOMISI ETIKA		08 Oktober 2013	
AREA	STANDAR PENGELOLAAN		REVISI 1	8 April 2014
BAGIAN	BAAK			

1. TUJUAN

POS ini bertujuan untuk:

- Memberikan penjelasan tentang tata cara pembentukan komisi etika penelitian di Universitas Sriwijaya;
- Sebagai prosedur standar bagi Komisi Etika Penelitian dalam menjalankan tugasnya yaitu menegakkan Kode Etika Penelitian.

2. RUANG LINGKUP

POS ini meliputi : (a). Pengertian komisi etika penelitian; (b) tata cara pembentukan komisi etika penelitian; dan (c). prosedur standar pelaksanaan komisi etika penelitian.

3. DEFINISI

- Peneliti Universitas Sriwijaya** yang selanjutnya disebut peneliti adalah semua individu baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa yang melakukan aktivitas penelitian dalam suatu bidang keilmuan tertentu, dan/atau lintas disiplin di Universitas Sriwijaya;
- Etika** adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh sivitas akademik dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak;
- Etika Penelitian Sivitas Akademika Universitas Sriwijaya** adalah pedoman berperilaku dan bertindak dalam kegiatan penelitian bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang mengatasnamakan Universitas Sriwijaya sebagai sebuah institusi;
- Ketentuan Umum** adalah meliputi bentuk pelanggaran etika penelitian yang terdiri atas :
 - Pelanggaran atau penyimpangan (malalaku) Etika Penelitian meliputi:
 - fabrikasi data;
 - falsifikasi data;
 - plagiat;
 - plagiat diri sendiri (*self plagiarism*);

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 580169, 580069. Faximile: +62 711 580644		KODE	
			POS/UNSRI/SPMI-04/07-20	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR		TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PEMBENTUKAN KOMISI ETIKA		08 Oktober 2013	
AREA	STANDAR PENGELOLAAN		REVISI 1	8 April 2014
BAGIAN	BAAK			

2) melakukan pemerasan dan eksploitasi tenaga peneliti;

- bertindak tidak adil (injustice) sesama peneliti dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
- melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usul penelitian; dan
- melanggar peraturan perundang-undangan tentang subjek manusia atau publik, serta ketentuan hukum yang menyangkut penelitian.

3) Peneliti yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran Etika Penelitian dapat dikenakan sanksi oleh rektor.

4. DEFINISI

PeringatanApabila POS ini tidak diikuti maka kegiatan Penegakan Etika Penelitian di lingkungan Universitas Sriwijaya tidak dapat dilaksanakan atau bersifat ilegal

5. REFERENSI

- Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya no. 0187/UN9/KP/2013 tentang etika penelitian sivitas akademika Universitas Sriwijaya;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
- Peraturan Universitas Sriwijaya Nomor: 0536/UN9/PP/2013 tentang Pedoman Integritas Karya Ilmiah Universitas Sriwijaya;
- Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 152a/H9/DT/2009 tentang Etika Akademik Sivitas Akademika Universitas Sriwijaya;
- Buku Pedoman Akademik Universitas Sriwijaya.

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 580169, 580069. Faximile: +62 711 580644		KODE	
			POS/UNSRI/SPMI-04/07-20	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR		TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PEMBENTUKAN KOMISI ETIKA		08 Oktober 2013	
AREA	STANDAR PENGELOLAAN		REVISI 1	8 April 2014
BAGIAN	BAAK			

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- Pimpinan Universitas (Rektor);
- Senat Universitas;
- Pembantu Rektor I;
- Kepala BAAK;
- Komisi Etika Penelitian

7. KELEMBAGAAN

Rektor bersama dengan seluruh anggota senat dan komisi etika penelitian

8. PROSEDUR

Prosedur Pemilihan dan Pembentukan Komisi Etika Penelitian melalui dua tahap.

- Tahap I Pemilihan Sekretariat Komisi Etika Penelitian;
- Tahap II Pembentukan Komisi Etika Penelitian.

Tahap I Pemilihan Sekretariat Komisi Etika Penelitian:

- Ketua senat Universitas Sriwijaya melalui mekanisme rapat senat memilih ketua dan sekretaris sebagai sekretariat Komisi Etika Penelitian;
- Sekretariat komisi etika penelitian selanjutnya disahkan dengan ketetapan Rektor Universitas Sriwijaya;
- Sekretariat Komisi Etika Penelitian memiliki masa berlaku selama 2 tahun;
- Sekretariat Komisi Etika Penelitian bertugas untuk mengorganisir kegiatan Komisi Etika Penelitian yakni menerima setiap delik aduan pelanggaran etika penelitian, membantu pelaksanaan kegiatan Komisi Etika Penelitian dan membantu komisi etika penelitian untuk melaporkan hasil penyelidikan kepada rektor serta mendokumentasikan hasil secara tertutup.

Tahap II Pembentukan Komisi Etika Penelitian

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 580169, 580069. Faximile: +62 711 580644		KODE	
			POS/UNSRI/SPMI-04/07-20	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR		TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PEMBENTUKAN KOMISI ETIKA		08 Oktober 2013	
AREA	STANDAR PENGELOLAAN		REVISI 1	8 April 2014
BAGIAN	BAAK			

- a. Sekretariat Komisi Etika Penelitian melaporkan adanya delik pengaduan pelanggaran kepada ketua senat;
- b. Ketua senat melalui mekanisme rapat mengajukan usulan secara tertulis calon komisi etika penelitian yang sesuai dengan delik pengaduan pelanggaran;
- c. Sekretariat Komisi Etika Penelitian menghubungi calon komisi etika penelitian dan memberikan formulir kesediaan dan formulir persyaratan sebagai dasar penilaian;
- d. Sekretariat Komisi Etika Penelitian menseleksi dan melaporkan hasil seleksi calon komisi etika penelitian sesuai dengan persyaratan ke Senat Universitas Sriwijaya;
- e. Ketua dan sekretaris pada Sekretariat Komisi Etika Penelitian bisa dicalonkan sebagai anggota Komisi Etika Penelitian;
- f. Ketua Senat Universitas Sriwijaya melalui mekanisme rapat senat memilih Komisi Etika Penelitian berjumlah 7 atau 9 orang sesuai dengan bidang keilmuan kasus pelanggaran etika penelitian;
- g. Ketua Senat Universitas Sriwijaya melalui mekanisme rapat senat menetapkan tim Komisi Etika Penelitian;
- h. Komisi etika penelitian yang telah dibentuk selanjutnya disahkan dengan ketetapan Rektor Universitas Sriwijaya. **Komisi Etika Penelitian yang dibentuk bersifat *ad-hoc*.**

Prosedur Penyelidikan oleh Komisi Etika Penelitian

Penyelidikan terdiri atas tiga tahap, yaitu:

- a. Penyelidikan tentang keseriusan dugaan pelanggaran.
 - 1) menetapkan seorang anggota sebagai Penanggung Jawab Penyelidikan Komisi Etika Penelitian
 - 2) apabila ditemukan keseriusan dugaan pelanggaran Etika Penelitian, maka penyelidikan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan keakuratan informasi dugaan pelanggaran.
 - 3) apabila tingkat pelanggaran dinyatakan tidak serius, maka penyelidikan dapat dihentikan
- b. Pemeriksaan keakuratan informasi untuk mengkonfirmasi dugaan pelanggaran

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 580169, 580069. Faximile: +62 711 580644		KODE	
			POS/UNSRI/SPMI-04/07-20	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR		TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PEMBENTUKAN KOMISI ETIKA		08 Oktober 2013	
AREA	STANDAR PENGELOLAAN		REVISI 1	8 April 2014
BAGIAN	BAAK			

- 1) apabila pada tahap pertama ditemukan keseriusan dugaan pelanggaran Etika Penelitian, maka penyelidikan dilanjutkan dengan penentuan jenis informasi yang diperlukan untuk pembuktian keseriusan dugaan pelanggaran tersebut;
- 2) pemeriksaan terhadap ketersediaan informasi yang akurat adalah penting untuk menetapkan apakah suatu dugaan pelanggaran memiliki dasar yang kuat;
- 3) apabila hasil pemeriksaan setiap jenis informasi memberi dasar yang kuat terhadap dugaan pelanggaran maka dilakukan penyelidikan lanjutan ke pengumpulan fakta-fakta yang meyakinkan;
- 4) apabila setiap jenis informasi yang diperlukan kurang akurat dan/atau informasi yang diperlukan sulit dikonfirmasi maka penyelidikan dihentikan.

c. Pengumpulan fakta meyakinkan


- 1) pengumpulan alat bukti berbentuk pernyataan dari seluruh pihak yang berkepentingan (terperiksa, pelapor, dan saksi ahli);
- 2) Tim Komisi Etika Penelitian harus membuat transkrip dan ringkasan atas semua wawancara terkait dengan pengumpulan alat bukti;
- 3) Tim Komisi Etika Penelitian mengumpulkan barang bukti berisi fakta-fakta yang dibutuhkan untuk pembuktian pelanggaran;
- 4) apabila fakta yang terkumpul meyakinkan maka hasil penyelidikan diteruskan pada penilaian dan pengambilan putusan Komisi Etika Penelitian;
- 5) apabila fakta yang terkumpul tidak meyakinkan maka penyelidikan dihentikan.

d. Pengambilan keputusan

- 1) Komisi Etika Penelitian sebelum memberikan keputusan memberi kesempatan kepada peneliti yang diduga melanggar etika penelitian untuk membela diri pada sidang tertutup;
- 2) Komisi Etika Penelitian membuat keputusan secara musyawarah dan mufakat;

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 580169, 580069. Faximile: +62 711 580644		KODE	
			POS/UNSRI/SPMI-04/07-20	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR		TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PEMBENTUKAN KOMISI ETIKA		08 Oktober 2013	
AREA	STANDAR PENGELOLAAN		REVISI 1	8 April 2014
BAGIAN	BAAK			

- 3) Apabila putusan tidak dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak;
- 4) Tim Komisi Etika Penelitian menyampaikan putusan dalam laporan tertulis kepada rektor dan melampirkan semua alat dan barang bukti.

 UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 580169, 580069.		KODE :
DOKUMEN : PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR JUDUL : PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KOMISI ETIK		TANGGAL DIKELUARKAN 25 APRIL 2013
AREA : STANDAR PENGELOLAAN	REVISI 1	8 April 2014

9. DIAGRAM ALUR

Kegiatan	Unit					Dokumen	Waktu
	Rektor	Senat	Sekretariat	PR I	BAAK		
Prosedur Pemilihan dan Pembentukan Komisi Etika Penelitian ; Pemilihat Sekretariat							
Ketua Senat Universitas Sriwijaya melalui mekanisme rapat senat memilih ketua dan sekretaris sebagai sekretariat Komisi Etika Penelitian		<div>1</div>					
Sekretariat komisi etika penelitian selanjutnya disahkan dengan ketetapan Rektor Universitas Sriwijaya	<div>2</div>						
Sekretariat Komisi Etika Penelitian bertugas untuk mengorganisir kegiatan Komisi Etika Penelitian yakni menerima setiap delik aduan pelanggaran etika penelitian, membantu pelaksanaan kegiatan Komisi Etika Penelitian dan membantu komisi etika penelitian untuk melaporkan hasil penyelidikan kepada rektor serta mendokumentasikan hasil secara tertutup			<div>3</div>				



UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI,
Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 580169, 580069.

KODE :

.....

DOKUMEN : **PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR**

JUDUL : **PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KOMISI ETIK**

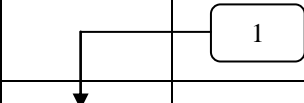
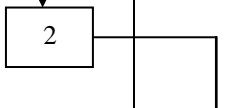
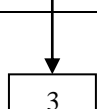


TANGGAL DIKELUARKAN


25 APRIL 2013


AREA : **STANDAR PENGELOLAAN**

REVISI 1

8 April 2014

Kegiatan	Unit					Dokumen	Waktu
	Rektor	Senat	Sekretariat	PR I	BAAK		
Prosedur Pemilihan dan Pembentukan Komisi Etika Penelitian ; Pembentukan Komisi Etika							
Sekretariat Komisi Etika Penelitian melaporkan adanya delik pengaduan pelanggaran kepada ketua senat						Laporan	1 hari
Ketua senat melalui mekanisme rapat mengajukan usulan secara tertulis calon komisi etika penelitian yang sesuai dengan delik pengaduan pelanggaran						Daftar Usulan	1 hari
Sekretariat Komisi Etika Penelitian menghubungi calon komisi etika penelitian dan memberikan formulir kesediaan dan formulir persyaratan sebagai dasar penilaian						Formulir Kesediaan dan Pernyataan	7 hari
Sekretariat Komisi Etika Penelitian menseleksi dan melaporkan hasil seleksi calon komisi etika penelitian sesuai dengan persyaratan ke Senat Universitas Sriwijaya						-	3 hari
Ketua Senat Universitas Sriwijaya melalui mekanisme rapat senat memilih Komisi Etika Penelitian berjumlah 7 atau 9 orang sesuai dengan bidang keilmuan kasus pelanggaran etika penelitian						Surat Keputusan	3 hari



 UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 580169, 580069.		KODE :
DOKUMEN : PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR JUDUL : PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KOMISI ETIK		TANGGAL DIKELUARKAN 25 APRIL 2013
AREA : STANDAR PENGELOLAAN	REVISI 1	8 April 2014

Ketua Senat Universitas Sriwijaya melalui mekanisme rapat senat menetapkan tim Komisi Etika Penelitian						Surat Keputusan	1 hari
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------



UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI,
Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 580169, 580069.

DOKUMEN : PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR			
JUDUL : PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KOMISI ETIK			
AREA : STANDAR PENGELOLAAN		REVISI 1	

10. LAMPIRAN

-